

DOI:

Submitted: 15 Juni 2021 | Reviewed: 21 September 2021 | Approved: 25 Oktober 2021

Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 dan KUH Perdata Pasal 330

Nasruddin

IAIN Pekalongan

Email: alfnadamusic@gmail.com

Abstract

This research examines the age limit for marriage according to Law no. 16 of 2019 and the Civil Code Article 330. The writing is motivated by the idea that the age limit for marriage is a must in the formulation of state policies. In fact, in society there are many marriages under the age category of adults which have the potential not to lead to goodness in fostering a family. The formulation of the problem in this study is (1) What are the considerations for the issuance of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage? (2) How is the age limit for marriage determined according to Law Number 16 of 2019 and Article 330 of the Civil Code? The results of this study are that in Islamic law there are no definite provisions relating to the determination of the age limit for marriage, because no specific argument can be found in Al-Qur'an and Sunnah which regulates the issue of the age limit for marriage. So the state is present in determining the age limit for marriage. That there is a change in the times and developments of the times that underlie the renewal of Islamic law and the renewal of legal thought in terms of the age limit for marriage.

Keywords: *Age limit, Marriage, Law, Civil code*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330. Penulisannya dilatarbelakangi oleh adanya pemikiran bahwa batas usia perkawinan menjadi sebuah keharusan dalam perumusan kebijakan negara. Padahal kenyataannya dalam masyarakat banyak terjadi perkawinan di bawah usia kategori dewasa yang berpotensi tidak menghantarkan kepada kebaikan dalam membina sebuah keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan? 2. Bagaimana penentuan batas usia dewasa dalam perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 330 KUH Perdata? Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam Hukum

Islam tidak ada ketentuan yang pasti berkaitan dengan penetapan batas usia perkawinan, karena tidak dapat ditemukan dalil secara khusus dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang mengatur masalah batas usia perkawinan. Maka negara hadir dalam penetapan batas usia perkawinan. Bahwa adanya perubahan masa dan perkembangan zaman yang mendasari pembaruan hukum Islam dan pembaruan pemikiran hukum dalam hal batasan usia perkawinan.

Kata Kunci: *Batas Usia, Perkawinan, Undang-undang, Perdata.*

Pendahuluan

Perkawinan adalah jalinan hubungan yang suci dan bagian penting dalam membina keluarga sentosa dan bahagia. Karena suci dan pentingnya ikatan ini, Islam mengatur beberapa tatanan dan perilaku yang akan menguatkan ikatan keluarga. Sebagian tatanan dan perilaku ini dilaksanakan saat pra-nikah atau sebelum jalinan hubungan itu dimulai. Dan sebagian tatanan dan perilaku yang lain ini dilaksanakan setelah mengucapkan akad nikah atau setelah jalinan hubungan itu dimulai. Yang demikian dikandung maksud untuk memberi kemudahan bagi pasangan suami-isteri dalam upaya membina keluarga (AZ et al., 1995, p. 67).

Seseorang yang sudah memasuki gerbang kedewasaan baik mental maupun fisik segera memulai untuk membangun sebuah keluarga yang penuh dengan harapan dan harmonis. Walaupun kadang-kadang orang telah dewasa mengalami kegagalan dalam membina keluarga, padahal sudah matang dan siap secara sosial dan ekonomi. Lalu bagaimana bagi mereka yang belum mencapai taraf dewasa. Keberhasilan membina sebuah keluarga dilandasi dan ditopang kedewasaan. Tanpa kedewasaan, perkawinan hanya akan menjadi persoalan dalam hidup sehingga tujuan membangun mahligai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak tercapai.

Usia menjadi hal penting dalam persiapan melaksanakan perkawinan. Usia menjadi tolak ukur dan penentuan seseorang untuk dapat masuk dalam kategori dewasa beserta segala sikap, perbuatan dan tindak-tanduknya dapat dipertanggungjawabkan. Kedewasaan dan kematangan seseorang yang akan melaksanakan perkawinan menjadi hal yang tidak dapat ditawar dalam perkawinan (Armia, 2018, p. 233).

Persoalan batas usia menjadi hal yang penting dan menjadi titik point utama dalam sebuah perkawinan. Maka penentuan batas usia menjadi hal yang cukup rumit dan pelik.

Pertama, kalau dicermati secara seksama dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih mengedepankan pada pembaruan batas usia perkawinan. Revisi dan usaha-usaha pembaruan ketentuan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebuah kebutuhan. Waktu terus kembang dan kebutuhan manusia berubah seiring perkembangan tersebut. Adanya pembaruan batas usia disebabkan adanya pengajuan *Judicial review* (uji materi) atas pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada Mahkamah Konstitusi. Uji materi

diajukan karena memandang indikasi terjadinya diskriminasi pada ketentuan aturan batas usia perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita.

Kedua, Sistem perundangan-undangan di Indonesia adalah sistem yang tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan undang-undang lainnya. Ketetapan dalam Pasal 330 KUH Perdata menyatakan seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Namun kemudian muncul peraturan lain semisal UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) anak didefinisikan sebagai janin yang masih dalam kandungan sampai dengan orang yang belum genap usia 18 (delapan belas) tahun. Terdapat batasan usia dewasa yang tidak sama dalam mengatur tentang usia sehingga menghasilkan perdebatan dan silang pendapat serta produk hukum. Kedewasaan dalam ilmu hukum menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Seseorang yang belum mencapai tahap dewasa, segala perbuatan hukumnya wajib diwakilkan kepada orang tua/walinya karena dinilai sebagai subjek yang belum kuat bertindak sendiri di mata hukum.

Ketiga, ketentuan batasan usia minimal pria dan wanita yang dapat melakukan perkawinan tidak disebutkan secara tekstual oleh agama islam. Menurut ulama fiqh yang bermadzhab Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa tercapainya kategori baligh atau dewasa dipandang dari sisi usia sudah masuk usia 15 tahun, yang bermadzhab Malikiyah mematok usia 17 tahun, Sedangkan yang bermadzhab Hanafiyah menetapkan usia 18 tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita.

Penelitian ini mempunyai relevansi antara riset-riset sebelumnya, diantaranya:

1. Kaharuddin dalam disertasinya, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Kaharuddin, 2015). Menekankan pada tinjauan nilai filosofis sebuah perkawinan dari isi hukum perkawinan di Indonesia. Menurut Kaharuddin, bahwa batas usia perkawinan itu tidak ada sehingga pada tolak ukurnya usia subyektif atau mengedepankan kepantasan usia saja dalam melaksanakan perkawinan.
2. Skripsi karya Udi Wahyudi dengan judul Tingkat Kedewasaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Relevansinya Dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Pandangan Medis) pada tahun 2015. Dalam skripsi ini hanya menjelaskan tentang batasan usia nikah dalam hukum Islam tidak diatur dengan jelas dan tegas berapa usia minimal perkawinan dilangsungkan. Namun secara eksplisit syariat Islam hanya memberi ketentuan itu apabila seseorang telah mencapai usia menikah, yang dimaksud dengan telah mencapai usia menikah adalah jika seorang anak telah mencapai batas usia kesiapan dalam akil balighnya.
3. Skripsi karya Elly Surya Indah dengan judul Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU No. 1 Tahun 1974 pada tahun 2008. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang perbandingan pandangan batasan usia perkawinan antara empat Imam Madzhab. Serta mengambil salah satu pendapat dari

- keempatnya untuk kemudian melihat persamaan dan perbedaan melalui isi undang-undang tersebut.
4. Jurnal Karya Agustinus Danan Suka Dharma dengan judul Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia pada tahun 2015. Dalam jurnal ini menjelaskan Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, pengaturannya dalam berbagai undang-undang di Indonesia dilakukan secara beragam sehingga perlu untuk di samakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaturan batas usia dewasa pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan upaya untuk mengatasi keberagaman pengaturan batas usia dewasa tersebut.
 5. Jurnal karya M. Ghufron yang berjudul Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan pada tahun 2016. Dalam jurnal ini mengkaji lebih jauh makna kedewasaan itu dengan melihat makna kedewasaan menurut undang-undang dan adat masyarakat. Penulis menggunakan perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam melihat makna kedewasaan dalam perkawinan.

Kajian pada penelitian ini akan terasa perbedaannya, sebab penulis mengamati ketentuan batasan usia perkawinan tersebut dengan menggunakan undang-undang terbaru atau undang-undang perubahan yang *up to date* dan membandingkannya dengan hukum positif di Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penentuan batas usia dewasa dalam perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 330 KUH Perdata.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan atau hukum normatif karena memprioritaskan dokumen tertulis baik berupa buku, kitab, seperangkat aturan, manuskrip dan catatan penting lainnya sehingga tidak termasuk penelitian lapangan langsung yang berusaha menggambarkan dan mengkaji sebuah kejadian di lapangan. Penelitian hukum normatif adalah kegiatan meneliti yang berusaha untuk mengupas tentang hukum termasuk segala sesuatu yang ada di dalamnya seperti asas-asas, sistematika, perbandingan dan sejarahnya (Nasution, 2008, p. 86). Dalam pengertian yang lain, penelitian hukum normatif adalah penelitian buku atau kitab hukum yang bersifat utama, tambahan dan pelengkap. Buku dan kitab yang memuat bahan yang dibutuhkan kemudian disusun sedemikian rupa dengan sistematis, dikaji, dikomparasikan dan diambil

kesimpulan dalam hubungannya dengan fokus masalah yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2001, pp. 13–14).

Penelitian kepustakaan (Library Research) digunakan penulis dalam meneliti batas usia perkawinan menurut UU no 16 tahun 2019. Penelitian kepustakaan yaitu menggunakan teori, sumber bacaan, rujukan serta tulisan ilmiah lain yang berhubungan dengan nilai, norma dan budaya pada kondisi yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono, 2012, p. 26).

Berdasarkan buku rujukan utama, kita dapat mencari pemecahan masalah penelitian dengan menggunakan landasan teori dan perumusan masalah yang kebenarannya sudah melalui uji publik dan pengakuan kalangan akademisi secara luas. Dari karya ilmiah atau jurnal ilmiah, kita dapat mempelajari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian sekarang.

Penelitian ini menggunakan data berdasarkan sumber perolehannya. Yaitu data primer dan data sekunder.

Data Primer (Primary Data) adalah data yang diamati, dicatat untuk pertama kalinya serta didapatkan dari sumbernya langsung tanpa perantara dan rujukan utama (Marzuki, 2002, p. 56). Penulis akan mendeskripsikan dan menganalisa batas usia perkawinan dalam hukum positif dengan menggunakan sumber primer berupa UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan Data sekunder diperoleh tidak langsung dari subjek penelitiannya namun diperoleh lewat pihak lain. Data sekunder merupakan data tangan kedua (Azwar, 2006, p. 9). Penulis menggunakan sumber lain serta rujukan pelengkap seperti dokumen yang legal, kitab, buku, laporan penelitian, buku harian, artikel ilmiah dan jurnal ilmiah yang berhubungan erat dengan judul penelitian.

Data dikumpulkan penulis dengan memakai metode Dokumentasi yang merupakan cara yang lazim digunakan dalam mengumpulkan bahan-bahan berupa data, fakta, pengetahuan dan informasi. Dokumen adalah rangkuman kejadian pada masa lampau berupa gambar, tulisan dan sebuah karya agung seseorang (Sugiyono, 2012, p. 240). Dokumen tersebut tentunya dokumen yang mendukung dengan judul penelitian, baik dari rujukan utama maupun rujukan pelengkap.

Selanjutnya Metode analisis komparatif menjadi alat penulis untuk menganalisis data. Analisis komparatif bersifat membandingkan perbedaan dan persamaan dengan berdasarkan kerangka pemikiran tertentu terhadap beberapa fakta dan sifat obyek penelitian (Amiruddin & Asikin, 2006, p. 30). Penulis dalam penelitian ini menganalisis ketentuan batas usia perkawinan dilihat dari UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 330 KUH Perdata untuk merespon persoalan yang tertera dalam rumusan masalah.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Adapun prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam undang-undang dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang menganut asas *monogami*, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan pengadilan.
5. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dalam dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri (Sudarsono, 1994, pp. 7–9).
6. Undang-undang menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Prinsip Perkawinan Menurut Pendapat Beberapa Pakar

Menurut Arso Sosro Admodjo dan Wasit Aulawi berpendapat bahwa prinsip-prinsip perkawinan itu berjumlah 6 (enam) prinsip dengan merujuk pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Atmodjo & Aulawi, 1981, p. 35).

1. Azas Sukarela

Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta sesuai dengan hak azasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai suami isteri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam hal ini undang-undang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 (1) UU No.1 tahun 1974). KHI menjelaskan bahwa persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pertanyaan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat dalam kata lain berupa diam hal ini selama tidak adanya penolakan tegas. (Pasal 16 ayat 2)

2. Partisipasi Keluarga

Pada prinsipnya anak yang telah mencapai usia perkawinan telah dipandang dewasa (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat 1 KHI). Ia mampu bertindak hukum dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Namun perkawinan adalah peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan dan dalam pandangan agama, untuk itu menempuh hidup baru dan membina rumah tangga maka perlu adanya partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan tersebut. Untuk itu bagi yang berusia 21 tahun baik pria maupun wanita diperlukan ada izin dari orang tuanya (pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat 2 KHI).

3. Perceraian dipersulit

Perceraian adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah meskipun dibolehkan, sebab dengan adanya perceraian suami isteri tersebut maka akan menimbulkan efek yang negatif bagi pertumbuhan anak-anak, di antaranya sosok atau figur ayah atau ibu yang didambakan tidak sesempurna sewaktu sebelum terjadinya perceraian. Yang demikian akan menimbulkan trauma kepada anak-anaknya sehingga terjadilah kenakalan bagi anak-anak dikarenakan keluarga yang *broken home*. Untuk itu undang-undang menentukan bahwa untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan (pasal 39,40 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 115, 116 KHI).

4. Poligami dibatasi secara ketat

Menurut UU No. 1 tahun 1974 menganut azas monogami, namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari penganutnya yang bersangkutan diizinkan namun harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam peraturan yang ada tapi persyaratan yang sangat sulit bagi

seseorang untuk melakukan poligami (pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 KHI).

5. Kematangan calon mempelai

Bahwa calon suami dan isteri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sekalian itu untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Makanya undang-undang maupun KHI menentukan batas usia kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat 1 KHI).

6. Memperbaiki derajat wanita

Peraturan perundang-undangan ini yakni UU No. 1 tahun 1974 dan KHI bermaksud menjunjung tinggi drajad kaum wanita.

Dari prinsip-prinsip yang ada di atas, terdapat prinsip yang krusial berkaitan dengan batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menganut prinsip bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Juga terdapat dalam KHI yang menganut prinsip kematangan calon mempelai.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan dini. Karena perkawinan juga berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Secara hitungan kasar saja, manakala ada 10 wanita dengan usia 15 tahun menikah pada awal tahun 2021, maka akan ada 10 kelahiran bayi pada akhir tahun 2021. Apabila 10 wanita itu menikah pada tahun 2025, laju pertumbuhan penduduk akan tertunda sampai 4 tahun kedepan. Dengan demikian batas usia dan penentuan batas usia menjadi hal yang penting dan menjadi titik point utama dalam sebuah perkawinan agar tidak menjadi hal yang cukup rumit dan pelik.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga dapat dilihat dari dua sisi, internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang dapat membantu ketahanan keluarga diantaranya:

Batas Usia

1. Batas Usia Sudut Pandang Fiqih

Memang ada kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa sifat baligh dan 'aqil harus mutlak terpenuhi pada kedua mempelai (Jahar et al., 2013, pp. 43–44). Baligh dan 'aqil nya seseorang merupakan sebab musabab seseorang menjadi ahliyyah al-adâ. Seseorang yang masuk kategori ahliyyah al-adâ dikandung maksud telah terbebani

tanggung atau kewajiban syariat semisal muamalah dan transaksi, termasuk hal yang berkaitan perkawinan.

Dikatakan oleh Wahbah al-Zuhaily (Al-Zuhaily, 2013, p. 558):

حالات أهلية الأداء : أهلية الأداء مثل أهلية الوجوب إما ناقصة وإما كاملة , بعد سنّ التمييز , وهي التي تتوقف سائر المعاملات والتصرفات وبقية التكاليف الشرعية.

Ada beberapa pertanda untuk mengetahui seseorang sudah masuk dalam kategori baligh, walaupun antar ulama terjadi pendapat yang berbeda. Namun terdapat kesepakatan sebagai titik temu tanda telah masuk baligh yaitu ihtilam untuk pria serta haidh untuk wanita. Ihtilam berarti adanya sperma yang keluar baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar seperti tertidur. Sedangkan haidh berarti keluarnya darah dari alat kemaluan perempuan pada saat saat tertentu yang terjadi secara alami, bukan karena alasan mengidap penyakit ataupun sebagai akibat proses melahirkan. Kesepakatan ini mengambil pada dalil naqli yang bersumber dari Al Quran:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: *“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah merekameminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*. (Q.S. An-Nur (24): 59).

Manakala tidak menemukan tanda ke-baligh-an secara jasmani pada seorang anak, maka batasan usia dapat menjadi sebuah sandaran tanda tanda baligh. Dalam hal ini, para ulama memiliki pendapat dalam bermacam versi. Berikut ini Muhammad Jawad Mughniyah menyampaikan pendapatnya (Mughniyah, 1998, p. 240).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ : إِنَّ الْبُلُوغَ بِالسِّنِّ يَتَحَقَّقُ بِخَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ
وَقَالَ الْمَالِكِيُّ : سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً فِيهِمَا . وَقَالَ الْحَنَفِيُّ : ثَمَانَ عَشْرَةَ فِي الْغُلَامِ ، وَسَبْعَ
عَشْرَةَ فِي الْجَارِيَةِ . وَقَالَ الْإِمَامِيُّ : خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْغُلَامِ ، وَتِسْعَ فِي الْجَارِيَةِ .

Menukil dari kitab Al-Fiqh ‘Alâ AlMadzâhib Al-Khamsah yang menyinggung ketentuan batas usia perkawinan ini, menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa tercapainya kategori baligh dipandang dari sisi usia sudah masuk usia 15 tahun untuk pria dan wanita, ulama Malikiyah mematok usia 17 tahun untuk pria dan

wanita, adapun ulama Hanafiyyah menetapkan usia 18 tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita, sedangkan ulama Imamiyyah menyatakan 15 tahun untuk pria dan 9 tahun untuk wanita.

2. Batas Usia di Indonesia

Di dalam Hukum perdata Indonesia, untuk menentukan kedewasaan didasarkan pada ukuran yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif diukur dari batas usia seseorang dan kualitatif diukur dari status sudah atau belumnya seseorang menikah. Batasan usia sebagai tolak ukur menentukan kedewasaan dan syarat kecakapan melakukan perbuatan tindakan hukum.

Ketetapan dalam Pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah." Pasal tersebut secara gamblang menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan perbuatan hukum wajib berumur 21 tahun terlebih dahulu atau belum berumur 21 tahun namun sudah pernah melakukan perkawinan. Ketentuan ini gamblang dan mudah dipahami. Usia dapat dilihat dari semua dokumen sah dan resmi yang memuat data diri pihak yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terbitnya UU Nomor 35 tahun 2014 memberikan jawaban yang tegas terhadap permasalahan batas usia anak sebagaimana termaktub pada Pasal 1 dalam UU ini bahwa anak didefinisikan sebagai janin yang masih dalam kandungan sampai dengan orang yang belum genap usia 18 (delapan belas) tahun.

Hukum di Indonesia sudah menentukan aturan bahwa perkawinan diperbolehkan untuk dilaksanakan apabila calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan. Aturan ini terdapat dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas)".

Pertimbangan Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut fakta dan data yang di amati penulis melalui studi dokumen, penulis berusaha memunculkan merangkum materi pertimbangan lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pertama, bahwa dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan yang pasti berkaitan dengan penetapan batas usia perkawinan. Karena dalil naqli yang berdasar dari wahyu Illahi maupun sunnah Nabi tidak menyebutkan secara khusus maupun secara tekstual tentang batas usia perkawinan.

Kedua, hal kesatu menjadi celah hukum yang memerlukan penanganan, maka negara hadir dalam masalah ini sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi yang pasti terkait batasan usia perkawinan. Fakta sejarah mengatakan sudah ada upaya yang dilakukan dalam pengaturan masalah perkawinan di Indonesia. terbukti dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diresmikan menjadi undang-undang pada tanggal 2 Januari 1974. UU yang lahir melalui proses panjang, berliku dan lama sejak zaman sebelum dan sesudah 17 Agustus 1945. Konsep UU perkawinan tersebut mengakomodir saran dan menampung ide berbagai kalangan yang berkepentingan dan bersangkutan terhadap masalah perkawinan. Bagi masyarakat, lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kepastian arah karena telah memiliki pedoman resmi dan petunjuk teknis pelaksanaan perkawinan. Dan arah yang pasti kaitannya aturan yang tercantum dalam UU Perkawinan ini memberikan kenyamanan hukum dalam masa yang lama, sehingga tidak muncul gejolak keberatan dan kekecewaan masyarakat.

Ketiga, adanya perubahan masa yang mendasari pembaruan hukum Islam dan pembaruan pemikiran hukum. Batasan usia perkawinan yang tidak jelas diindikasikan berperan dalam maraknya praktek pernikahan dini dan ramainya perceraian pasangan muda yang menjadi sebuah keprihatinan nasional. Perubahan zaman membawa pada perubahan fenomena kebiasaan masyarakat juga berdampak pada perubahan hukum yang ada. Dalam kata lain perubahan hukum dapat terjadi seiring dengan perubahan tempat dan waktu.

Keempat, perbedaan aturan batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita sebagaimana tercantum dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan disinyalir terdapat indikasi terjadinya diskriminasi perbedaan perlakuan terhadap warga negara dalam kapasitas melaksanakan hak untuk pembentukan keluarga. Diskriminasi yang berpotensi terjadi pelanggaran konstitusi terutama pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Penerapan aturan usia yang tidak sama, usia perempuan yang lebih rendah dibanding pria dinilai ada indikasi terjadinya diskriminasi perbedaan perlakuan terhadap warga negara dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak. Diskriminasi yang berpotensi terjadi pelanggaran konstitusi terutama pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Maka pada akhirnya pemerintah meresmikan UU no 16 tahun 2019 tentang perubahan UU no 1 tahun 1974.

Kelima, Apabila syarat usia tidak dapat dipenuhi maka terjadi sebuah penyimpangan terhadap undang-undang. Namun jalan keluar dari masalah ini adalah dengan meminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan baik pihak pria ataupun pihak wanita. Ada fleksibilitas dalam tataran pelaksanaan yang dilindungi undang-undang.

Setelah merangkum, penulis mencoba menganalisis dengan menghubungkan antara rangkuman hasil penelitian ini dengan teori-teori prinsip perkawinan.

Pertama, bahwa dalam prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya, Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur maka penentuan batas usia kawin menjadi sebuah keniscayaan dan sebuah kebutuhan.

Kedua, adanya dispensasi kawin ini sebagai penerapan dari metode sadd al-dzari'ah untuk meredam munculnya kerusakan yang lebih mengerikan seperti tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan.

Ketiga, dahulu ulama Fiqih hanya memberikan gambaran seseorang dianggap aqil baligh dan pantas untuk melakukan perkawinan, namun masih bersilang pendapat tentang batas usia sehingga dianggap sebagai ketiadaan penentuan batas usia melakukan perkawinan, namun untuk masa sekarang penentuan batas usia harus dilakukan oleh negara sebagai upaya penyelamatan institusi keluarga dan keutuhan keluarga sebagai bagian terkecil penyumbang kekuatan untuk kemajuan sebuah negara.

Penentuan Batas Usia Dewasa dalam Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 330 KUH Perdata

Menurut fakta dan data yang di amati penulis melalui studi dokumen, penulis berusaha memunculkan merangkum materi penentuan Batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan termaktub Dalam pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa diperbolehkan melaksanakan perkawinan manakala tercapai usia 19 tahun bagi pria dan usia 16 tahun bagi wanita.

Sedangkan Penentuan Batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan termaktub Dalam pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas);

Juga merangkum Pasal 330 KUH Perdata mengatakan usia 21 tahun menjadi batas usia dewasa. Ketentuan ini gamblang dan mudah dipahami. Usia dapat dilihat dari semua dokumen sah dan resmi yang memuat data diri pihak yang bersangkutan.

Setelah merangkum, penulis mencoba menganalisis dengan menghubungkan rangkuman hasil penelitian ini dengan teori-teori terhadap Pasal 330 KUH Perdata dalam memandang batas usia dewasa.

Pertama, masih terjadi silang pendapat atas batas usia individu yang dapat melakukan tindakan hukum. Silang pendapat ini menumbuhkan hukum yang tidak pasti dan tidak satu padu disebabkan beberapa regulasi yang ada menetapkan aturan yang tidak sama pada batas usia dewasa. Kondisi keberagaman pengaturan batasan usia dalam hukum tersebut sering menumbuhkan persepsi yang berbeda dalam penerapan hukum oleh subjek hukum dan pelayanan jasa hukum yang pada ujungnya akan berakibat pada adanya kebimbangan hukum terhadap sah atau tidaknya tindakan atau perbuatan hukum yang dibuat.

Terbitnya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak adalah janin yang masih dalam kandungan sampai dengan orang yang belum genap usia 18 (delapan belas) tahun. penegasan batas usia anak ini tertulis dalam Pasal 1 dalam UU Nomor 35 tahun 2014.

Batas usia cakap melakukan perbuatan hukum pada UU Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 ditemukan pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk menghadap notaris harus berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun.

Batas usia cakap melakukan perbuatan hukum pada UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa yang berumur 18 tahun masih dalam kategori anak.

Berdasarkan paparan peraturan perundangan di atas terdapat batasan usia yang tidak sama dalam mengatur tentang usia dewasa atau kecakapan. KUH Perdata menyatakan bahwa usia 21 tahun menjadi batas usia dewasa dan cakap dalam berbuat tindakan hukum, sedangkan UUJN dan UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa usia dewasa atau cakap adalah 18 tahun.

Kedua, Apabila melihat syarat usia dewasa yang dimaksud dalam pasal 330 KUH Perdata tidak dapat dipenuhi maka terjadi sebuah penyimpangan terhadap undang-undang. Pasal 330 KUH Perdata bagian dari tata hukum warisan Hindia Belanda atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang masih tetap dipakai dan dipergunakan sepanjang tidak bertabrakan dengan dengan dasar negara dan tidak bertolak belakang dengan kepentingan nasional. Dan lahirnya UU No 16 tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Jabatan Notaris Nomor. 2 Tahun 2014, UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah bagian dari kepentingan nasional.

Ini sesuai dengan pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo bahwa tata hukum Indonesia adalah tata hukum nasional sekarang serta tidak melihat sebagai tata hukum berkelanjutan warisan Hindia Belanda. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sepanjang BW itu dibutuhkan dan tidak berseberangan dengan UUD 1945, tidak mengkhianati Pancasila serta peraturan perundang-undangan nasional lainnya, maka BW dapat berlaku bagi bangsa Indonesia. Apabila ketentuan BW bertentangan dengan keempat hal tersebut, maka ketentuan hukum perdata warisan pemerintah Hindia Belanda ini dinyatakan tidak berlaku lagi (Mertokusumo, 1986, p. 13).

Simpulan

Setelah mendapatkan hasil penelitian dengan acuan rumusan masalah yang ada, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi pertimbangan lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terkait dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan yang pasti berkaitan dengan penetapan

batas usia perkawinan, Perubahan masa dan tuntutan perkembangan zaman yang mendasari pembaruan hukum Islam dan pembaruan pemikiran hukum, indikasi terjadinya diskriminasi pada pengaturan batas usia perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita sebagaimana tercantum dalam UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Penentuan Batas Usia Dewasa dalam Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 330 KUH Perdata adalah bahwa penentuan Batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan termaktub Dalam pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan diperbolehkan melaksanakan perkawinan manakala tercapai usia 19 tahun bagi pria dan usia 16 tahun bagi wanita, penentuan Batas usia perkawinan dalam UU Nomor Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan termaktub Dalam pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas), pasal 330 KUH Perdata telah mengatur batas usia dewasa seseorang. Pasal tersebut secara gamblang menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan perbuatan hukum wajib berumur 21 tahun terlebih dahulu atau belum berumur 21 tahun namun sudah pernah melakukan perkawinan. Ketentuan ini gamblang dan mudah dipahami. Usia dapat dilihat dari semua dokumen sah dan resmi yang memuat data diri pihak yang bersangkutan.

Masih terjadi silang pendapat atas batas usia individu yang dapat melakukan tindakan hukum. Silang pendapat ini menumbuhkan hukum yang tidak pasti dan tidak satu padu disebabkan beberapa regulasi yang ada menetapkan aturan yang tidak sama pada batas usia dewasa. Pasal 330 KUH Perdata bagian dari tata hukum warisan Hindia Belanda atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang masih tetap dipakai dan dipergunakan sepanjang tidak bertabrakan dengan dengan dasar negara dan tidak bertolak belakang dengan kepentingan nasional.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhaily, W. (2013). *Mausû`ah al-Fiqh al-Islâmy Wa al-Qadhâyâ alMu`âshirah, Juz 3*. Dar al-Fikr.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Armia. (2018). *Fikih Munakahat*. Manhaji.
- Atmodjo, A. S., & Aulawi, W. (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang.
- AZ, A., Yanggo, H. A. H., T, K., & Haji. (1995). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Firdaus.
- Azwar, S. (2006). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Jahar, A. S., Nurlaelawati, E., Aripin, J., Makruf, J., & Lindsey, T. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Kencana.
- Kaharuddin. (2015). *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Mitra Wacana

Media.

Marzuki. (2002). *Metodologi Riset*. Prasatia Widya Pratama.

Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum*. Liberty.

Mughniyah, M. J. (1998). *Al-Fiqh 'AlaAl-Madzahib AlKhamsah*. Muassasah Al-Shadiq Li Ath-Thiba`ah Wa An-Nasyri.

Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. (1994). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.

Sugiyono. (2012). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, dan R & D*. Alfabeta.

